

Kewenangan MPD Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

(Disampaikan Dalam Diskusi Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Majelis Pengawas Daerah (MPD)
Surakarta pada tanggal 30 Agustus 2013 di *Social Kichen Solo*)

Menurut Pasal 66 ayat 1 UU No 30 th 2004 Tentang Jabatan Notaris : untuk proses peradilan, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dng persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris berwenang mengambil fotocopy minut adan atau surat yang dilekatkan pada minut akta/protokol notaris dalam penyimpanan Notaris dan 2. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuat.

Ketentuan ini bertentangan dng pasal 27 (1) dan 28 D (1) UUD oleh karena itu MK dalam putusannya no 49/PUU-X/2012 tertanggal 28 Mei 2013 Menyatakan bahwa 1.1frasa dengan persetujuan MPD pada Pasal 66 ayat 1 UU No 30 th 2004 Tentang Jabatan notaris bertentangan dengan UUD 1945

Dampaknya;

1.1 Pemanggilan Notaris untuk penyidikan, penututan, pengadilan tanpa persetujuan MPD

1.2 Pasal 66 ayat 1 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak mempunyai akibat hukum

Oleh karena itu dalam hal adanya kesalahan atau komplain dari pihak III maka MPD tidak bisa memberikan "perlindungan" dlm bentuk ijin pemeriksaan

Beberapa Kesalahan Notaris Dalam Membuat Akta

Pada umumnya kesalahan notaris dlm membuat akta disebabkan 2 hal, yakni yang termasuk dalam pelanggaran kode etik dan yang termasuk dalam tindak pidana. Dalam bentuk pelanggaran kode etik antara lain: bekerja diluar wilayah, tidak taat pada aturan jabatan notaris; mewakili/diwakili orang2 tak kompeten, membuat akta cacat secara minor dan salah ketikan, tidak meneliti pihak pihak yang datang untuk menghadap notaris. Pengawasan atas ini di lakukan oleh Kemenhukham dan dibentuklah MPD dan MPD akan menyelesaikan pelanggaran etika/ profesi yang dilaporkan masyarakat

Sedangkan Perbuatan Notaris yang termasuk tindak pidana, antara lain: Permufakatan jahat dan ikut kejahatan (*samen spanning*), merekayasa akta yg isinya tak benar, penipuan (*bedrog*), penggelapan (*verduilt*), pencurian (*dieftal*), pemalsuan (*vervalse*). Dalam hal ini maka polisi dapat meminta keterangan dengan memanggil Notaris tersebut.

Jalan Keluar/ Perlindungan yang Aman

1. *Self defense*; jalankan profesi ini sbg amanah yang profesional, taat UU, etika, nilai agama

2. Hindari praktek menyimpang, misal akta secara back dated, pemalsuan identitas, penyelundupan hukum, delik *ommisionis* (delik pasif, pembiaran, pura-pura tidak tahu)

3 Bentengi keamanan dengan CCTV, dokumen rapi, kehadiran saksi², sidik jari, *chek and recek* dll

Upaya Preventif

1. Kemenhukham: Melahirkan notaris yang profesional dan berintegritas moral tinggi
2. Mendorong MPD sebagai perpanjangan tangan Kemhukham untuk meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan secara preventif
3. Mendorong peran INI thd kepatuhan anggota atas UU, KENI, MoU pasca putusan MK dng aparat penegak hukum
4. Perguruan Tinggi: Penyelenggara Magister Kenotariatan (MKN) mendesign dengan kurikulum yang tepat guna dan diarahkan pada profesionalisme calon notaris
5. Mahasiswa Notariat jangan hanya ingin dapat ijazah semata-mata, akan tetapi juga dalam proses kuliah harus serius dengan ilmu yang diajarkan

Beberapa Hal yang Berkait dengan Pemeriksaan oleh MPD:

1. Beberapa Notaris akta/ suratnya dlm 1 bulan banyak sekali, logikanya kalau dihitung dengan jam kerja jadi janggal.
2. Penomoran masih ada yang terlewat atau pesan nomor,
3. Untuk *klapper* dan penjilidan tiap bln belum dilakukan
4. Masih cukup banyak notaris yang belum melaporkan bulanan ke MPD
5. Mohon diperhatikan sarana dan prasarana kantor
6. Beberapa Notaris lebih mempercayakan kepada pegawainya saat pemeriksaan.
7. Notaris belum siap untuk diperiksa sehingga jadwal pemeriksaan tidak tepat atau mundur

Semoga bermanfaat

Surakarta 30 Agustus 2013